



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
NOMOR : 02 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB/KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
PERIODE 2023-2028**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelarasan Wilayah untuk memperkuat struktur organisasi dan peningkatan pengembangan SDM pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie, dipandang perlu menetapkan penanggung jawab/koordinator wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie periode 2023-2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1678 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Provinsi Aceh Periode 2023 sampai dengan 2028;
5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
6. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie, Nomor 02/SDM.13.3-BA/1107/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Periode 2023 – 2028.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB/KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE PERIODE 2023 – 2028

KESATU : Menetapkan penanggung jawab/Koordinator Wilayah pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

D t o

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE

Kasubbag Hukum dan SDM



Rahmah Harianti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN PIDIE
 NOMOR 02 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENANGGUNG JAWAB/KOORDINATOR WILAYAH
 ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN PIDIE PERIODE 2023 - 2028

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB/KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

NO.	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH/DAPIL
1	2	3
1	Ketua: Azhari Wakil: Edi Kurniawan	-DAPIL I 1. Kota Sigli 2. Pidie 3. Grong-Grong 4. Mila
2	Ketua: Edi Kurniawan Wakil: Azharuddin	- DAPIL II 1. Indraajaya 2. Peukan Baro 3. Mutiara 4. Simpang Tiga
3	Ketua: Azharuddin Wakil: Ramli Usman	- DAPIL III 1. Kembang Tanjong 2. Mutiara Timur 3. Glumpang Tiga 4. Glumpang Baro
4	Ketua: Ramli Usman Wakil: Sufyan	- DAPIL IV 1. Tiro/Truseb 2. Sakti 3. Titeue 4. Keumala 5. Tangse 6. Mane 7. Geumpang
5	Ketua: Sufyan Wakil: Azhari	- DAPIL V 1. Delima 2. Batee 3. Padang Tiji 4. Muara Tiga

1. Korwil anggota KIP Kabupaten Pidie sebagaimana dimaksud pada angka 1 mempunyai tugas untuk:
 - a. melakukan Koordinasi;
 - b. melakukan Supervisi;
 - c. melakukan Pembinaan; dan/atau
 - d. mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya.
2. Korwil wajib melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan dalam Rapat Pleno.
3. Dalam penyelesaian permasalahan, Korwil mengikutsertakan Anggota KIP Kabupaten Pidie yang membidangi Divisi yang terkait untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan pembinaan kepada PPK dalam wilayah kerjanya.
4. Dalam menjalankan tugas supervisi dan pembinaan di wilayah kerja, Korwil Anggota KIP Kabupaten Pidie dapat:
 - a. Memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KIP Kabupaten Pidie;
 - b. Melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud huruf b kepada Rapat Pleno dan KIP Provinsi.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

D t o

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Hukum dan SDM



Rahmah Harianti

